

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana korupsi pertama kali dilansir oleh Kongres Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Para anggota PBB menyadari bahwa kejahatan korupsi telah melampaui batas-batas teritorial masing-masing negara. Tetapi laju perkembangan ekonomi dan perdagangan sebenarnya turut memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dari sudut budaya, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur¹.

Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik, namun bisa juga merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan/perbankan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanisme operasionalnya berdasarkan pada hubungan kepercayaan (*fiduary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)².

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*” yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang

¹ <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/258-korupsi-di-bidang-perbankan> diakses pada 18 Februari 2020.

² *Ibid.*,

Corrupt (rusak). Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Robert Klitgaard, mengemukakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan monopoli atas sumber daya yang sifatnya ekonomis disertai kewenangan untuk mengelolanya tanpa disertai pertanggungjawaban. Ketiga unsur tadi merupakan satu kesatuan yang akan selalu menyimpan potensi atau peluang besar untuk terjadinya korupsi³.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apabila dikaji karakteristiknya, kejahatan korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁴:

1. kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin;
2. kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian ;
3. terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi ; penyebaran korban yang luas ;
4. hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang profesionalnya aparat ;
5. peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum ;
6. pandangan yang mendua terhadap pelaku.

Menurut J. Soewartojo, ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yaitu ⁵:

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

³ <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/258-korupsi-di-bidang-perbankan> diakses pada 18 Februari 2020.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

4. Penyuaipan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalagunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak langsung.
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga dan kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

Terkait dengan pengertian tindak pidana perbankan, terdapat perbedaan pendapat antar para ahli. Bagi sebagian ahli yang memilih istilah “tindak pidana di bidang perbankan” argumentasi yang dikemukakan bahwa pengertian dari istilah ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, rumusan tersebut kurang komprehensif, karena masih banyak kegiatan-kegiatan perbankan yang tidak ter-cover. Oleh karena itu, hendaknya rumusan tindak pidana perbankan harus luwes, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan dunia perbankan⁶.

Sedangkan bagi para ahli yang menggunakan istilah “kejahatan perbankan” argumentasi yang dikemukakan cenderung bermuara para kejahatan kerah putih yang dipopulerkan oleh E. H. Sutherland. Secara konseptual kejahatan kerah putih ini digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat yang akibatnya merugikan kepentingan umum. Oleh karena pelaku perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan dapat dikatakan hampir semuanya berasal dari kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat, maka istilah yang dipakai adalah kejahatan perbankan. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan tentang pengertian tindak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan, dan beberapa perbuatan yang termasuk pelanggaran. Jadi undang-undang perbankan hanya

⁶ <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/258-korupsi-di-bidang-perbankan> diakses pada 18 Februari 2020.

mengklasifikasikan suatu perbuatan bukan merumuskan pengertian kejahatan perbankan/tindak pidana perbankan⁷.

Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam undang-undang lain adalah ⁸:

1. Dalam KUHP, Buku II Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, yaitu Pasal 244, 245, 246, 249 dan 250.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
 - a. Pasal 46 : menjalankan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan
 - b. Pasal 47 : larangan bagi bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelajiman dalam dunia perbankan
 - c. Pasal 47 a : memberi keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan oleh anggota direksi atau pegawai bank
 - d. Pasal 48 : dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikan oleh anggota direksi atau pegawai bank
3. Dalam Undang-Undang No. 13. Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana berupa kejahatan apabila Gubernur, Direktur dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta sekretariat dewan moneter dan pegawai sekretariat dewan komisaris pemerintah memberikan keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut undang-undang ini. Pasal 48 Jo Pasal 58 menentukan hukuman denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh bank sentral dalam melaksanakan tugas dan usahanya⁹.

Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam bidang perbankan, adalah bagi anggota Dewan Komisaris, direksi dan pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Rumusan lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 48

⁷ <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/258-korupsi-di-bidang-perbankan> diakses pada 18 Februari 2020.

⁸ *Ibid.*,

⁹ <https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/258-korupsi-di-bidang-perbankan> diakses pada 18 Februari 2020.

ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, dan pemalsuan surat-surat bank maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263, 264 dan 378 KUHP. Sedangkan jika bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidananya bisa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang perbankan¹⁰.

Apabila pelakunya bank sebagai korporasi, modus operandinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *criminal banking* dan selalu dilakukan secara *organized*. Dalam pengertian ini, maka kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamuplase karena seluruh kegiatannya adalah *systemic violation of the law for thr purposes of making a profit* (suatu perbuatan melawan hukum secara sistematis untuk mencari keuntungan). Biasanya yang paling populer dari *criminal banking* ini adalah *money laundering* dan *window dressing* atau dalam undang-undang perbankan sendiri telah ditentukan misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin, berhubungan dengan rahasia bank, kewajiban memberi keterangan kepada Bank Indonesia dan memberi keterangan yang tidak benar.

Terkait dengan tindak pidana perbankan yang menjadi tindak pidana korupsi adalah kasus korupsi pencairan kredit investasi Bank Mandiri CBC Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines (KAPL) oleh Aris Pranata selaku Mantan Credit Operation Departement Head Bank Mandiri. Aris menyetujui permohonan kredit tanpa melalui analisa data dan keterangan yang dimuat dalam nota analisa sebelumnya. Akibat perbuatannya, negara diduga merugi hingga Rp 27,5 miliar¹¹. Aris harus mempertanggungjawabkan dengan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda Rp 200 juta. Aris dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus itu telah berkekuatan hukum tetap sejak keluar putusan kasasi Nomor 747 K/Pid.Sus/2012 pada 7 Agustus 2012 yang kemudian diajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2018 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23011/tindak-pidana-perbankan-dapat-didakwa-dengan-uu-korupsi/> diakses pada 18 Februari 2020.

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3991397/koruptor-kasus-rp-27-miliar-ditangkap-di-cikini-ini-tampangnya> diakses pada 18 Februari 2020.

PK/Pid.Sus/2018 tertanggal 14 Maret 2019 yang isinya yaitu menolak Permohonan Peninjauan Kembali Terdakwa dan menguatkan putusan tingkat pertama¹².

Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda “*Tidak akan masuk surge tubuh yang diberi makan dengan yang haram.*” dan Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188¹³:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat. Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a.

Oleh karena menariknya kasus di atas, Penulis membuat penelitian skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KREDIT MACET DALAM BANK BUMN MILIK NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018)”**

¹² *Ibid.*,

¹³ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, PenaPundi Aksara, Jakarta, 2011, hal 388.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap kredit macet di bank BUMN milik negara?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN milik negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN milik negara.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN milik negara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN milik negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam bank BUMN milik negara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁴.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁵.
3. Korupsi dapat diidentifikasi dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶.
 - a) Pasal 2 ayat (1) : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b) Pasal 3 : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.
 - c) Pasal 5,6,7,8,9,10,11, 12 : setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417 dan 418 KUHP.
 - d) Pasal 13 : setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, kedudukannya.
 - e) Pasal 14 : setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁷.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi¹⁸.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.²⁰

¹⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸ Ibid., Pasal 1 angka 3

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KREDIT MACET DALAM BANK BUMN MILIK NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018)”**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam perbankan milik negara.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam perbankan milik negara. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tindak pidana korupsi terhadap kredit macet dalam perbankan milik negara berdasarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,

²¹Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 3 September 2018.

serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.